

DAMPAK BANTUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN SAMBAS

Muhammad Rio

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Email: riomuhammad11@gmail.com

ABSTRACT

In order to increase the effectiveness of poverty alleviation and at the same time develop policies in the field of social protection, the Indonesian government in 2007 issued the Family Hope Program (PKH). The Family Hope Program (PKH) is a program that provides cash assistance to Very Poor Households (RTSM). In return, the RTSM is required to meet the requirements related to efforts to improve the quality of human resources (HR), namely education and health. The main objective of PKH is to reduce poverty and improve the quality of human resources, especially for the poor. This goal is also an effort to accelerate the achievement of the MDGs targets. Specifically, the objectives of PKH consist of: Improving the socio-economic conditions of RTSM, Improving the education level of RTSM children and Improving the health and nutritional status of pregnant women, postpartum mothers and children under 6 years of RTSM.

Keywords: Impact of Aid, Family Hope Program, Sambas.

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM dan Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.

Kata Kunci: Dampak Bantuan, Program Keluarga Harapan, Sambas.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakanpun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. (Lincoln Arsyad, 2015).

Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. (Aain Mahaeni, et. al. 2014). Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. (Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2016).

Kemiskinan kultural ini membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menanggapi kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. Al-baqarah ayat 268: *Artinya: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.* (Departemen Agama RI, 2011).

Dalam Islam sangat jelas bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain dari pada kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal

34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. (UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3). Pada pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Permasalahan kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi di masa mendatang. Dalam upaya mengurangi kemiskinan juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial.

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. ((Kementrian Sosial, 2009).

Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia dan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan.

Program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan bank dunia. Melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk

memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. PKH berbeda dengan program perlindungan sosial lainnya yang berbentuk bantuan tunai, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta Kartu Keluarga Sejahterah (KKS).

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sambas Tahun 2015-2018.

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Perkapita/Bulan	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (000)
2017	329 993	9,42	49,29
2018	345 066	8,54	44,88
2019	369 202	8,59	45,42
2020	407 346	8,55	45,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kemiskinan pada tahun 2017 tercatat 329 993 jiwa di Kecamatan Sambas, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 345 066 jiwa, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 369 202 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 tercatat 407 346.

Program keluarga harapan memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan yang terbukti dengan hasil laporan badan pusat statisstik diatas. Meskipun demikian program keluarga harapan belum optimal karena penurunan angka kemiskinan berjalan lamban dari tahun ke tahun sebelumnya.

Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Sambas, salah satu sebabnya yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 1. 3
Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sambas tahun 2018- 2020

No	Nama Desa	2018	2019	2020	Jumlah
1	Lumbang	44	30	70	144
2	Dalam Kaum	29	41	90	160
3	Lubuk Dagang	40	11	31	82
4	Gapura	32	56	35	123

5	Kartiasa	40	26	30	96
6	Sungai Rambah	46	17	77	140
7	Sumber Harapan	135	81	5	221
8	Sebayan	79	33	23	135
9	Semangau	66	54	78	198
10	Saing Rambai	126	19	13	158
11	Lorong	44	56	10	110
12	Tanjung Mekar	66	68	27	161
13	Jagur	49	42	75	166
14	Durian	33	46	53	132
15	Tumuk Manggis	26	35	49	110
16	Pendawan	31	39	48	118
17	Tanjung Bugis	46	54	69	169
18	Pasar Melayu	42	53	64	159
Jumlah		974	761	847	2582

Di Kecamatan Sambas jumlah penerima bantuan PKH sejumlah 2582 keluarga yang dikategorikan kedalam keluarga sangat miskin. Dalam bantuan tersebut penerima mempunyai komponen-komponen yang berbeda-beda diantaranya yaitu, anak sekolah sekitar 70%, anak balita 10%, ibu hamil 3%, lansia 15%, disabilitas 2%. Program keluarga harapan di Kecamatan Sambas sudah berjalan selama 8 tahun di mulai sejak tahun 2013 namun faktanya meskipun Program keluarga harapan sudah berjalan tahun di Kecamatan Sambas tidak terlalu berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan PKH ini yaitu setiap satu bulan sekali diadakannya pertemuan kelompok rutin yang di damping oleh pendamping PKH yang ada di Kecamatan Sambas. Pertemuan kelompok tersebut memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh penerima bantuan yaitu, mengadakan usaha bersama dengan pemberdayaan perempuan atau para ibu-ibu yang mendapatkan bantuan tersebut, mengevaluasi bagaimana bantuan tersebut di manfaatkan oleh penerima, dan dampingan kepada penerima bantuan PKH yang mungkin mempunyai kendala dengan bantuan yang tidak cair.

Jumlah penerima program keluarga harapan yang termasuk kategori keluarga sejahtera 1 (KS 1) sebanyak 1837 jiwa dari tahun 2018-2020. Keluarga sejahtera 2 (KS 2) yang ada di Kecamatan Sambas sebanyak 745

jiwa yang tercover dalam bantuan RASTRA. Indikator keluarga sejahtera 2 (KS 2) antara lain : mencakup indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1), Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur, Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk, Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun, Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah, Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat, Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap, Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin, Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini, dan Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil). (UNDP 2010).

Sedangkan yang termasuk kategori keluarga sejahtera 1 (KS 1), keluarga sejahtera 2 (KS2) yang mendapatkan bantuan raskin atau rastra di Kecamatan Sambas pada tahun 2017 sebanyak 4635 jiwa yang termasuk kedalam kategori keluarga sejahtera 1 (ks 1) atau (KSM) Keluarga Sangat Miskin dan keluarga Sejahtera 2 (KS 2) atau yang biasa disebut dengan keluarga miskin.

Dari jumlah antara penerima bantuan program keluarga harapan dan bantuan rastra tidak sama karena hal tersebut memiliki kategori yang berbeda, bantuan keluarga harapan hanya mencakup keluarga sangat miskin (KS 1) yang tercover dalam program keluarga arapan sejumlah 1837 jiwa, sedangkan penerima rastra mencakup keluarga sejahtera 1 (KS1) dan keluarga sejahtera 2 (KS 2) yang tercover dalam bantuan PKH (KS 1) dan selebihnya sebanyak 2798 jiwa yang termasuk kedalam keluarga sejahtera 2 (KS 2) pada tahun 2017.

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa semakin tahun ada perubahan dan peningkatan dalam berbagai macam Janis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sambas bahwa kurangnya sumber daya manusia akan meningkatkan jumlah penangguran, untuk itu program keluarga harapan yang ada di Kecamatan Sambas diharapkan mampu meningkatkan sumberdaya manusia dengan membantu memfasilitasi dibidang kesehatan dan pendidikan bagi keluarga sangat miskin sehingga dengan adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi keluarga sangat miskin hal itu akan membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan dan kesehatan sangat menunjang seseorang dalam menjadikan sumberdaya manusia yang intelektual dan berkualitas.

Kecamatan Sambas merupakan lokasi yang dijadikan objek dalam tulisan ini. Sebagian besar penduduk Kecamatan Sambas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, oleh karena itu sasaran Program Keluarga Harapan untuk Kecamatan Sambas juga sangat tinggi karena

banyaknya penduduk Kecamatan Sambas yang masih dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Sambas yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sambas telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang, dan selama 5 tahun ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping PKH Kecamatan Sambas. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun tidak jarang juga ada orang tua yang tidak peduli dan bahkan membiarkan anaknya bekerja disawah membantu orangtua padahal seharusnya mereka belajar disekolah. Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan diharapkan para orangtua mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sebaiknya.

Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kecamatan Sambas. (Direktorat Jaminan Sosial, 2017).

Dalam kaitannya dengan Program keluarga Harapan Tersebut yang memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat ataupun keluarga sangat miskin untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dan untuk memperbaiki sistem ekonomi dalam keluarga yang dikategorikan keluarga sangat miskin. Hal tersebut dalam Islam merujuk kepada hukum yang bersifat universal, yakni hukum agama Islam yang disebut Maqashid Syariah. Tujuan syariat Allah SWT bagi makhluknya adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa,

menjaga akal, menjaga keturunan atau generasi, dan menjaga harta demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan melalui penelitian dengan judul: Dampak Bantuan Terhadap Kesejahteraan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Sambas.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini adalah literatur dengan mengumpulkan literature yang sesuai dengan kajian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Umum Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di Negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. PKH adalah pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mereka harus bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Sasaran atau penerima bantuan ini adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga Balita, anak sekolah SD, SMP dan SMA, Ibu hamil, orang lanjut usia (Lansia), dan disabilitas. (Kementrian Sosial, 2009)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM dan Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki

pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192. (Direktorat Jaminan Sosial, 2018).

Ketentuan-ketentuan Program Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan sebagainya.

Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan. 2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Landasan Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada dibawah sekertaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Intruksi PResiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. (Kementrian Sosial, 2009).

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Thun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,

mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan mikro, (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all), dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals- MDGs).

Kreteria Penerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. (Direktorat Jaminan Sosial, 2017)

Kemiskinan

Ada berbagai pendapat mengenai kemiskinan, seperti:

1. Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi menyatakan bahwa orang disebut miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu.
2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf.
3. kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan konsensus pemahaman pengertian kemiskinan. (Andre Bayo Ala, 1981). Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain: 1) Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan > Rp. 350.610. 2) Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488-Rp. 350.610. 3) Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp. 280.488. 4) Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740. 5) Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. Ketiadaan lahan, jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. (Adrianus Meliala, 2012).

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan social ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahterah, demokratis dan berkeadilan. (TNP2K, 2012).

Kesejahteraan Ekonomi

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih meningkat. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Sejahtera menuju pada keadaan yang baik, kondisi

manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. (Wikipedia, 2021).

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah/fisik dan batiniah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah perusahaan dan sebagainya. (Wikipedia, 2021).

Sedangkan Transformasi Sosial diartikan sebagai sebuah pendekatan sistem yang diaplikasikan pada perubahan sosial skala luas dan upaya-upaya peradilan sosial untuk menganalisis perubahan revolusioner politis, budaya sosial dan ekonomi sosial. Dalam upaya mengintegrasikan dan mempolitisasi pembangunan individu dan pembangunan sosial sebagai pendekatan komprehensif menuju perubahan sosial dalam berbagai tingkatan, untuk mengatasi beragam isu dengan metode holistik dan tanpa kekerasan, maka transformasi sosial dapat diklasifikasikan sebagai pergerakan sosial baru. (Wikipedia, 2021).

Transformasi sosial ini tidak difokuskan pada merespon beragam isu yang beredar di lingkungan masyarakat, namun pada upaya untuk memberikan pengaruh pada pergerakan sosial tersebut dan kegiatan yang ada didalamnya.

Namun demikian, dengan memperhatikan pemisahan dan pembebasan dari sistem-sistem yang sifatnya menekan dan merugikan termasuk di dalamnya merugikan perekonomian, sebagai inti dari tujuan akhir transformasi sosial tersebut, maka transformasi sosial ini bertentangan dengan berbagai macam definisi yang meninggikan derajat pergerakan sosial baru. Sebagai pendekatan komprehensif terhadap perubahan sosial yang berkembang, transformasi sosial membedakan eksistensinya dari perubahan sosial konvensional biasa, keadilan sosial dan praktik-praktik keorganisasian lainnya melalui pemberian penekanan pada perubahan yang sifatnya individual, kelembagaan, dan sistemik sosial yang tidak dapat dilakukan, atau lebih dikenal dengan istilah “perubahan mendalam.”

Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda yang menjadi kebutuhan seseorang, sedangkan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan

sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda. (Endang Syaifudin Anshori, 1983).

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM dan Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aain Mahaeni, et. al. Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1:8-18
- Adnan Mahdi dan Mujahid, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya* (Edisi 8, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Desember 2012).
- Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 29-34.
- Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981).
- Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2018).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017).
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.
- Endang Syaifudin Anshori, *Wawasan Islam Pokok -Pokok Pikiran Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2016).
- Kementrian Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*,
- Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hlm. 709-714.
- Kementrian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (On-line) tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009> (diakses, 23 mei 2021).
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembnagunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- UNDP (United Nations Development Programme Human Development Report), *The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*, New York, 2010.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sujuko Efferin dkk, *Metode Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008).
- Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 23 Mei 2021.
- Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 15.18 Wib.
- Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 15.18 Wib.
- TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: TNP2K, 2012), diunduh tanggal 23 Mei 2021.